



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Aliyong Nomor 17 Pontianak, Kalimantan Barat 78116  
Telepon (0561) 734017, Faksimile (0561) 737069, Pos-el [distan@kalbarprov.go.id](mailto:distan@kalbarprov.go.id)  
Laman [www.distan.kalbarprov.go.id](http://www.distan.kalbarprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR: **36** /DISTPH/2024

TENTANG

PETA PROSES BISNIS  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);

5. Peraturan ..

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
6. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 216/OR/2023 Tentang Pedoman Mekanisme Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
8. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan Diagram/Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tujuan organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan sekaligus dasar bagi unit kerja dalam menyusun SOP.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 08 Januari 2024







# PETA PROSES BISNIS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**TAHUN 2024**